

BAB I

PENDAHULUAN

1,1 Latar Belakang

Latar budaya kita memberi acuan yang disepakati bahwa semua anak Indonesia adalah aset bangsa. Oleh karena itu, kesejahteraannya perlu terus ditingkatkan. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, namun disadari sepenuhnya bahwa di dalam masyarakat masih banyak anak yang memerlukan upaya perlindungan secara khusus.¹ Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan, sedangkan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.² Anak yang berhak untuk mendapatkan perlindungan adalah anak sebagai korban maupun anak sebagai pelaku tindak pidana.

Keluarga merupakan dasar dan sumber utama dalam interaksi bersosial baik itu ayah, ibu ataupun anak memiliki peran penting dalam menjaga komunikasi yang baik. Komunikasi sosial yang baik dari orangtua terhadap anak memiliki dampak begitu besar dalam pertumbuhan mental anak. Peran orangtua terhadap anak begitu penting dalam menjaga, membimbing dan mendidik sehingga menjadi

¹ Sholeh Soeady Zulkhair. *Dasar Hukum Perlindungan Anak*. (Jakarta. CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2001), hlm. 1.

² Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 1 dan 2.

pribadi yang benar-benar baik, seperti yang tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Di Indonesia kasus kekerasan seksual setiap tahun mengalami peningkatan, korbannya bukan hanya dari kalangan dewasa saja sekarang sudah merambah ke remaja, anak-anak bahkan balita. Fenomena kekerasan seksual terhadap anak semakin sering terjadi dan menjadi global hampir di berbagai negara. Kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat dari waktu ke waktu. Peningkatan tersebut tidak hanya dari segi kuantitas atau jumlah kasus yang terjadi, bahkan juga dari kualitas. Adapun yang lebih tragis lagi pelakunya adalah kebanyakan dari lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar anak itu berada, antara lain di dalam rumahnya sendiri, sekolah, lembaga pendidikan, dan lingkungan sosial anak.

Banyaknya kasus pelecehan seksual yang terjadi akhir-akhir ini cukup membuat prihatin. Berbagai pembahasan yang berkaitan dengan kasus kejahatan seksual banyak ditemui baik melalui media cetak maupun media elektronik, bahasannya pun beragam, ada yang membahas tentang dampak psikologis korban, ada yang membahas dari segi bantuan hukum terhadap korban, ada pula tentang bentuk sanksi yang diterapkan, Tidak sedikit juga yang membahas tentang aspek hukum atas tindak pidana kejahatan seksual yang dilakukan terhadap anak di bawah usia.

Perilaku seksual menyimpang tersebut, telah mengganggu ketertiban umum di dalam masyarakat, terutama para orangtua. di mana dalam masyarakat perilaku

anak yang melakukan pelanggaran maupun kejahatan biasa disebut anak nakal. Secara yuridis formal, masalah anak nakal telah memperoleh pedoman yang baku dalam hukum positif yang berkaitan dengan kriteria anak yang melakukan tindak pidana.³

Beberapa polemik yang muncul berkaitan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 atau lebih dikenal dengan UUPA, adalah klaim tidak terjadinya kekerasan dan paksaan terhadap korban, menunjukkan betapa pedofilia sering dikacaukan pengertiannya. Ada tidaknya unsur paksaan sebenarnya, tidak terlalu signifikan dalam kasus kejahatan seksual terhadap anak, karena adanya kesenjangan terhadap pemahaman tentang seks antara orang dewasa dengan anak-anak. Sebagai contoh yang dikemukakan oleh Schmidt dalam artikel "*The Dillema of the Male Pedophile*", bentuk manipulasi genital yang dilakukan anak-anak, meski mengakibatkan orgasme, tidak bisa serta merta disamakan dengan bentuk masturbasi pada orang dewasa. Keluguan dan rasa ingin tahu yang kuat terhadap kehidupan seksualitas yang menjadi ciri khas anak-anak inilah yang dimanfaatkan pelaku pedofilia untuk menjerat korbannya.⁴ Karena itu, dalam kasus pedofilia, penekanannya lebih pada bentuk eksploitasi dan manipulasi yang muncul sebagai akibat ketidakseimbangan kekuatan (*imbalance of power*) antara pelaku dengan anak-anak yang menjadi korbannya.

Melihat fenomena yang terjadi di masyarakat saat ini, pemerintah mencoba untuk menenangkan gejolak sosial yang terjadi, karena kasus pedofilia ini dengan mengeluarkan wacana hukuman kebiri kepada pelaku pedofilia. Dalam kaitan ini,

³ Kartini Kartono. *Patologi Sosial II: Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 8.

⁴ *Ibid.*, hlm. 9

Presiden Joko Widodo yang sangat mendukung diterapkannya hukuman kebiri kepada pelaku pedofilia dalam pasal perundang-undangan Indonesia, di mana Presiden setuju diterapkannya hukuman tambahan berupa pengebirian bagi pelaku kejahatan seksual kepada anak-anak. Hal ini dibuktikan dengan ditandatanganinya, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. PERPPU ini memperberat sanksi bagi pelaku kejahatan seksual, yakni hukuman mati, penjara seumur hidup, maksimal 20 tahun penjara dan minimal 10 tahun penjara, juga mengatur 3 (tiga) sanksi tambahan, yakni kebiri kimiawi, pengumuman identitas ke publik, serta pemasangan alat deteksi elektronik.

Pada dasarnya pemberlakuan sanksi kebiri yang diterapkan dalam PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 adalah untuk menanggulangi maraknya perilaku pedofilia di Indonesia yang terus meningkat dari tahun ke tahun dengan tujuan utama adalah memberi efek jera bagi pelaku pedofilia. namun nantinya penerapan Sanksi Kebiri Kimia di Indonesia apakah mencapai maksud dan tujuan yang diharapkan dan bagaimana implementasi dan efektivitas sanksi kebiri tersebut bagi pelaku pedofilia.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ini kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Dalam implementasinya, eksekusi bagi pelaku kekerasan seksual pada anak ini mengalami hambatan dari Komnas HAM dan perwakilan dokter yang tergabung dalam Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang “Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Pedofilia) Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak”

1,2 Pembatasan Masalah

Mengingat luasnya permasalahan yang terkait dengan topik penelitian serta adanya keterbatasan waktu, tenaga serta biaya, maka penulisan ini dibatasi pada aspek dasar pembentukan sanksi kebiri pada pelaku kekerasan seksual terhadap anak dan keberadaan sanksi kebiri dalam kebijakan hukum pidana di Indonesia saat ini.

1,3 Perumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:


1. Bagaimana keberadaan sanksi kebiri dalam kebijakan hukum pidana?
2. Bagaimana hukuman kebiri bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak (Pedofilia) berdasarkan UU Perlindungan Anak?

1,4 Kerangka Pemikiran

Mengacu pada topik penelitian, yaitu mengenai hukuman kebiri bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak (pedofilia) berdasarkan Undang-Undang

Perlindungan Anak, maka peneliti membangun kerangka pemikiran awal sebagaimana gambar di bawah.

Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran



Maraknya kasus kekerasan seksual yang menimpa anak dewasa ini memerlukan solusi yang komprehensif agar di masa mendatang kasus serupa tidak akan terjadi lagi, atau minimal dapat direduksi. Dalam rangka mewujudkan keinginan tersebut negara membutuhkan pranata hukum yang khusus mengatur perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan, yaitu dengan dibentuknya formulasi hukum mengenai perlunya diberlakukannya hukuman kebiri kimiawi pada pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Pada tahap implementasinya, usaha negara untuk mewujudkan keinginan warga masyarakat, khususnya keluarga korban kekerasan seksual tersebut terbentur pada ketidakmauan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk melakukan eksekusi hukuman kebiri kepada pelaku kekerasan seksual, karena alasan tidak sesuai dengan kode etik kedokteran dan regulasi Hak Asasi Manusia (HAM). Muncul reaksi pro

kontra atas diberlakukannya hukuman kebiri di masyarakat, dengan masing-masing alasan dan argumentasi yang mendasarinya.

1,5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis keberadaan sanksi kebiri dalam kebijakan hukum pidana
2. Untuk mengkaji dan menganalisis hukuman kebiri bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak (Pedofilia) berdasarkan UU Perlindungan Anak

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penekanan untuk memperdalam dan mengembangkan pengetahuan peneliti di bidang hukum terutama terkait dengan kebijakan hukum pidana tentang hukuman sanksi kebiri kimiawi pada pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

2. Manfaat praktis

- a. Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan para praktisi hukum maupun masyarakat sebagai pengetahuan dalam upaya pencegahan terhadap perbuatan kejahatan yang mengandung unsur kekerasan seksual terhadap anak dan dapat menimbulkan akibat hukum.

- b. Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi masyarakat baik masyarakat akademis maupun non-akademis yang berkeinginan untuk memperdalam pengetahuan di bidang hukum khususnya kebijakan tentang hukum pidana.

1,6 Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam skripsi ini akan dibagi ke dalam 5 (lima) bab dengan harapan agar memberikan pembaca memahami karya ilmiah ini. Adapun sistematika penulisan skripsi ini disusun secara berurutan sebagai berikut.

Bab I merupakan bab pendahuluan, akan digunakan untuk menguraikan latar belakang, pembatasan masalah, perumusan masalah, dilanjutkan dengan tujuan penelitian, manfaat penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab II sebagai Tinjauan Pustaka yang terdiri atas uraian mengenai; penegakan hukum pelaku kekerasan seksual. Implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, Kebijakan Hukum Pidana, dan diakhiri dengan pembahasan tentang Sanksi Pidana dan Tindakan dalam Hukum Pidana Indonesia.

Bab III berisi tentang metode penelitian. Bagian ini menyajikan secara berurutan uraian tentang: tipe penelitian, spesifikasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode penyajian data dan diakhiri dengan metode analisis data.

Bab IV berisi Pembahasan Hasil Penelitian, yang terdiri dari sub bab keberadaan sanksi kebiri dalam kebijakan hukum pidana, dan hukuman kebiri bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak (Pedofilia) berdasarkan UU Perlindungan Anak.

BAB V PENUTUP. Bab ini merupakan kristalisasi dari semua yang telah dicapai pada masing-masing bab sebelumnya, dan berisi tentang kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan merupakan kristalisasi dari fakta dan analisis yang telah dilakukan dengan menggunakan kerangka pemikiran. Uraian kesimpulan

diarahkan menurut urutan permasalahan. Dari kesimpulan tersebut kemudian diberikan saran sebagai upaya yang dapat ditempuh atau tindak lanjut dari penelitian yang dapat ditempuh atau tindak lanjut dari penelitian yang dimaksud.

